

ANALISIS UPAH PEKERJA DI KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA

Mahara Sintong¹, Muhammad Miftahurridlo², Rohil Al Azizah³, Syakira Naura Nadhif⁴, Nazwa Salsabila⁵, Ais Azla Humayra⁶, Adji El Fahri⁷, Ramadhan Situmorang⁸
[¹maharasintong@unimed.ac.id](mailto:maharasintong@unimed.ac.id), [²mmridlogo@unimed.ac.id](mailto:mmridlogo@unimed.ac.id), [³rohilalazizh@unimed.ac.id](mailto:rohilalazizh@unimed.ac.id),
[⁴syakiranaura.3253230003@mhs.unimed.ac.id](mailto:syakiranaura.3253230003@mhs.unimed.ac.id), [⁵nazwasasaila.3253230002@mhs.unimed.ac.id](mailto:nazwasasaila.3253230002@mhs.unimed.ac.id),
[⁶aazlahmyra@mhs.unimed.ac.id](mailto:aazlahmyra@mhs.unimed.ac.id), [⁷adjielafhri.3251230002@mhs.unimed.ac.id](mailto:adjielafhri.3251230002@mhs.unimed.ac.id),
[⁸ramadhan.3253230004@mhs.unimed.ac.id](mailto:ramadhan.3253230004@mhs.unimed.ac.id)

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tren upah pekerja di Kota Medan selama periode 2020–2024 menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), literatur ilmiah, dan peraturan pemerintah. Dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata upah pekerja mencapai Rp3.048.000 per bulan dengan pertumbuhan nominal fluktuatif masing-masing tahun, namun kesejahteraan riil pekerja belum optimal karena tekanan inflasi yang mengurangi daya beli. Tingkat pengangguran terbuka menurun signifikan dari 10,33% pada 2020 menjadi 8,13% pada 2024, mengindikasikan perbaikan pasar tenaga kerja meskipun masih menghadapi tantangan pengangguran terdidik dan ketimpangan keterampilan. Kebijakan upah minimum di Kota Medan berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja berpenghasilan rendah tetapi belum sepenuhnya mengatasi kesenjangan pendapatan. Faktor-faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, produktivitas tenaga kerja, dan daya serap usaha mikro kecil menengah (UMKM) terbukti saling berinteraksi dan secara bersama-sama memengaruhi penetapan serta efektivitas kebijakan upah minimum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perumusan kebijakan pengupahan yang berkelanjutan memerlukan pertimbangan holistik terhadap berbagai faktor ekonomi dan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan pekerja yang optimal.

Kata Kunci: Upah Minimum, Tenaga Kerja, Pengangguran, Inflasi, Kota Medan.

ABSTRACT

This study analyzes worker wage trends in Medan City during the 2020-2024 period using secondary data from Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), scientific literature, and government regulations. Using a quantitative descriptive approach, the results show that the average worker wage reaches IDR 3,048,000 per month with fluctuating nominal growth each year. However, workers' real welfare is not optimal due to inflationary pressures that reduce purchasing power. The unemployment rate decreased significantly from 10,33% in 2020 to 8,13% in 2024, indicating an improvement in the labor market despite still facing challenges of educated unemployment and skills inequality. The minimum wage policy in Medan City serves as a safety net for low-income workers but has not fully addressed the income gap. Factors such as inflation, economic growth, unemployment rate, labor productivity, and the absorption capacity of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) have been shown to interact and collectively influence the determination and effectiveness of minimum wage policies. This study concludes that the formulation of sustainable wage policies requires holistic consideration of various economic and policy factors to achieve optimal worker welfare.

Keywords: Minimum Wage, Labor, Unemployment, Inflation, Medan City.

PENDAHULUAN

Penyerapan tenaga kerja, diukur dari angka penduduk yang bekerja di berbagai sektor, menjadi perhatian utama dalam mengembalikan kesejahteraan karena masalah

pengangguran yang sangat kompleks dan jika dibiarkan dapat memicu keresahan sosial serta kemiskinan. Meskipun tenaga kerja merupakan faktor produksi yang esensial, Indonesia masih memiliki pergerakan ketenagakerjaan. Upaya meningkatkan kesejahteraan selalu terancam oleh inflasi, yang menuntut kenaikan harga. Kenaikan inflasi akan berdampak pada meningkatnya pengangguran, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah penurunnya. Pengalaman pengangguran berlangsung saat laju kelahiran tenaga kerja melebihi lapangan kerja, sehingga mengganggu stabilitas ekonomi. Untuk mempertahankan standard hidup yang minimum, UMR atau Upah Minimum Regional diatur untuk menjamin hak atau memberikan batas upah minimum yang harus dibayarkan bagi warga demi hak atas kekinian yang layak. Data yang didapat dari kota medan menunjukkan adanya fluktuasi pengangguran; TPT sempat menurun ke angka 8,89% pada bulan Agustus 2022 pasca kenaikan UMR. Data di atas menunjukkan fluktuasi pengangguran di Kota Medan. TPT berkurang menjadi 8,89% pada Agustus 2022 dengan pertumbuhan UMR 1,22%, tetapi naik tajam menjadi 7,52% pada tahun berikutnya. Sejalan dengan teori Keynes, kenaikan upah dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, temuan empiris tentang tren upah pekerja di Kota Medan selama periode pemulihan pasca-pandemi (2020-2024) adalah relevan. Hasil studi ini dapat digunakan untuk mengembangkan sistem pengupahan yang adil dan mendukung pembangunan ekonomi inklusif.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan kondisi dan pola upah pekerja berdasarkan data numerik yang tersedia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, seperti literatur, dokumen institusional, serta data dari lembaga pemerintah terkait seperti BPS dan Disnaker. Pendekatan kuantitatif ini memungkinkan analisis data yang bersifat objektif demi memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi upah di Kota Medan.

Sumber Data

Data penelitian bersumber dari beberapa instansi dan literatur sebagai berikut: 1) Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyediakan data makro ketenagakerjaan dan tren upah; 2) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) yang menyediakan data terkait regulasi upah minimum dan kondisi ketenagakerjaan daerah; 3) jurnal ilmiah terdahulu yang relevan sebagai dasar teoretis dan komparatif; serta 4) peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan ketenagakerjaan dan pengupahan sebagai landasan hukum analisis.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu menelaah dan mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber resmi yang telah ditentukan. Data dari BPS diperoleh melalui publikasi resmi dan situs web, sedangkan data dari Disnaker didapat dari dokumen resmi dan laman resmi instansi tersebut. Literatur pendukung dikumpulkan melalui penelusuran jurnal ilmiah dari portal jurnal terpercaya. Peraturan pemerintah diakses dari sumber resmi pemerintah dan dokumen publik yang terbuka.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan tahapan pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram untuk mengidentifikasi pola dan tren upah. Statistik deskriptif seperti rata-rata dan persentase digunakan untuk menggambarkan kondisi upah menurut variabel yang tersedia. Hasil analisis juga dibandingkan dengan ketentuan regulasi pengupahan dan didukung oleh temuan terdahulu

untuk penguatan interpretasi. Akhirnya, interpretasi data dikaitkan dengan konteks ekonomi regional dan kebijakan ketenagakerjaan untuk merumuskan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Rata- rata upah pekerja di Kota Medan dari tahun 2020-2024 sebesar Rp3.048.000. Berikut data upah pekerja di Kota Medan, kenaikan nominal dan persentase kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:

Tahun	Besar Upah (Rp)	Kenaikan Nominal (Rp)	Persentase Kenaikan (%)
2020	3.222.557	-	-
2021	3.329.867	107.311,00	3,33%
2022	3.370.645	40.778,08	1,22%
2023	3.624.118	235.472,51	7,52%
2024	3.769.082	144.964,41	4,00%

Sumber Data: BPS

2. Tingkat pengangguran di kota Medan

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2020	10,33%
2021	10,81%
2022	8,89%
2023	8,67%
2024	8,13%

Sumber Data: BPS, TPT Kota Medan

3. Tingkat Inflasi di kota Medan

Tahun	Besar Inflasi (%)	Kenaikan Nominal	Persentase Kenaikan (%)
2020	1,76	-	-
2021	1,70	-0,06	-0,03%
2022	6,10	4,40	2,58%
2023	2,19	-3,91	-0,64%
2024	-	-	-

Sumber Data: BPS, Inflasi Tahunan Kota Medan

Pembahasan

1. Kesesuaian Tren Upah dengan Teori Upah Efisiensi

Kenaikan upah minimum di Kota Medan sejalan dengan teori upah efisiensi. Peningkatan upah di tahun 2023 (7,52%) merupakan respons terhadap tekanan inflasi. Namun, pada tahun 2022, meskipun upah meningkat 1,22%, daya beli riil pekerja justru menurun 1,17% karena inflasi mencapai 4,21% (Sianturi, 2022). Ini menunjukkan bahwa penetapan upah minimum harus mempertimbangkan faktor inflasi dengan lebih cermat.

2. Pengaruh Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting namun kompleks dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja. Beberapa penelitian di Kota Medan menemukan bahwa pendidikan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Hal ini dapat disebabkan oleh mismatch antara keterampilan dengan kebutuhan industri, pengangguran terdidik, dan rendahnya kualitas pelatihan vokasional. Program pengembangan keterampilan karyawan menjadi sangat penting.

3. Kebijakan Upah Minimum

Kebijakan UMK yang diterapkan pemerintah mampu menjaga stabilitas pendapatan pekerja, tapi belum meningkatkan kesejahteraan secara optimal. Inflasi yang naik setiap tahun membuat kenaikan upah nominal tidak selalu mampu meningkatkan upah riil. Kebijakan UMK yang ditetapkan mampu menjaga stabilitas pendapatan pekerja, namun belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan. Data menunjukkan bahwa peningkatan upah pada tahun 2023 (7,52%) berhasil diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran dari 6,89% menjadi 6,10% pada tahun 2024 (Tarigan et al., 2024). Keseimbangan antara perlindungan pekerja dan daya serap tenaga kerja menjadi kunci dalam penetapan UMK yang optimal.

4. Analisis Umum

Kondisi kesejahteraan tenaga kerja Kota Medan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk kenaikan upah nominal, produktivitas tenaga kerja, dan ketergantungan pada sektor informal. Kebijakan pengupahan belum sepenuhnya mampu menutup kesenjangan pendapatan antar sektor.

a. Faktor Inflasi

Inflasi menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan dengan korelasi kuat terhadap kebijakan upah minimum. Pada tahun 2022, inflasi 6,10% tetapi upah naik hanya 1,22%, jauh lebih rendah. Pemerintah mempertimbangkan daya serap UKM dan kondisi pemulihan. Inflasi bekerja melalui dua mekanisme: (1) mengurangi daya beli upah nominal, dan (2) meningkatkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi basis perhitungan upah minimum.

b. Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak langsung melalui pasar tenaga kerja. Data menunjukkan ketika ekonomi tumbuh positif (2023-2024), pemerintah lebih berani menaikkan upah minimum. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan permintaan akan tenaga kerja, menurunkan pengangguran (dari 10,33% → 8,13%), dan memberikan perusahaan kemampuan finansial lebih baik untuk membayar upah lebih tinggi. Penelitian Tarigan et al. (2024) membuktikan hubungan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

c. Faktor Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran menunjukkan pengaruh signifikan melalui mekanisme pasar tenaga kerja (supply-demand). Ketika pengangguran tinggi (10,81% di 2021), posisi tawar pekerja lemah dan upah tertekan, sehingga pemerintah melakukan kenaikan moderat. Pemerintah menangani tingkat pengangguran tinggi dengan menciptakan lapangan kerja

baru melalui peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur, pengembangan UMKM, dan pembukaan sektor ekonomi baru.

d. Faktor Kebijakan Upah Minimum

Kebijakan upah minimum adalah instrumen pemerintah dengan dasar hukum yang kuat (Permenaker 1999, UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2). Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan KHL dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Damanik (2021) menunjukkan bahwa upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net) bagi pekerja dengan upah terendah. Kebijakan upah minimum di Kota Medan mencerminkan komitmen pemerintah terhadap hak asasi untuk mendapatkan penghidupan layak.

e. Faktor Produktivitas & Lainnya

Produktivitas tenaga kerja juga mempengaruhi upah melalui teori Neo Klasik (upah = nilai produktivitas marginal). Penelitian Rozaini et al. (2023) menunjukkan upah minimum memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas. Faktor tambahan seperti daya serap UKM, struktur industri, kondisi pasca-pandemi, dan ekspektasi inflasi juga berperan signifikan. Pemerintah harus menyeimbangkan berbagai faktor ini dalam menetapkan upah yang menguntungkan pekerja namun tetap berkelanjutan bagi usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data sekunder periode 2020–2024, rata-rata upah pekerja di Kota Medan mencapai sekitar Rp3.048.000 per bulan dengan kenaikan nominal tahunan yang fluktuatif, meskipun kesejahteraan riil terhambat oleh inflasi yang tidak terkendali sehingga daya beli sering melemah. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 10,33% menjadi 8,13%, menandakan perbaikan pasar tenaga kerja walaupun masih dihadapkan pada pengangguran terdidik dan mismatch keterampilan. Kebijakan upah minimum berperan sebagai jaring pengaman bagi pekerja yang memiliki upah rendah, namun belum optimal mengurangi kesenjangan pendapatan, di mana faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, produktivitas, dan kemampuan usaha (khususnya UMKM) saling berinteraksi memengaruhi efektivitasnya secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Medan. (2024). Inflasi Bulanan Kota Medan. Medan: Badan Pusat Statistik Kota Medan.
- BPS Kota Medan. (2024). Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menurut Kabupaten/Kota (Rupiah). Medan: Badan Pusat Statistik Kota Medan.
- BPS Kota Medan. (2025). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Medan: Badan Pusat Statistik Kota Medan.
- Buloto, F. (2023). Pengaruh lapangan pekerjaan terhadap kemiskinan: Studi kasus wilayah perkotaan. *Jurnal Inovatif*, 3(2), 45-62.
- Damanik, D. C. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penetapan besaran upah minimum kota (UMK) di Kota Pematangsiantar. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 38-52.
- Dongoran, F. R., Sulfina, S. D., Syah, S. A., & Siahaan, T. (2023). Analisis pengaruh ketimpangan pendapatan dan upah minimum regional terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 198-207.
- Hakim, A. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya.
- Normalitasari. (2012). Teori upah menurut perspektif ekonomi klasik dan neo klasik. *Jurnal Ekonomi*, 4(1), 12-28.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum. (1999). Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.
- Purba, W., Nainggolan, P., & Panjaitan, P. D. (2022). Analisis pengaruh inflasi dan pertumbuhan

- ekonomi terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 62-75.
- Rozaini, N., Ramadhana, M. F., Irwansyah, I., & Sinaga, M. E. R. (2023). Pengaruh upah minimum dan pendidikan terhadap produktivitas tenaga kerja di Kota Medan. *NIAGAWAN*, 12(3), 142-153.
- Sianturi, W. K. S. (2022). Analisis kesejahteraan sosial karyawan swasta dalam kenaikan upah minimum kabupaten/kota terhadap pengangguran di Kota Medan tahun 2019-2022. *Visi Sosial dan Humaniora*, 3(2), 223-233.
- Sondakh, L., Lopian, A. L. C. P., & Masloman, I. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Jumlah Pengangguran Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 24(1), 1-12.
- Subri, M. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif. Pembangunan*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Sumarsono, S. (2009). Teori dan kebijakan publik ekonomi sumber daya manusia. *Graha Ilmu*.
- Tanjung, I., & Nawawi, Z. M. (2022). Analisis strategi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara terhadap pemenuhan upah minimum regional (UMR) bagi UKM di Kota Medan. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(6), 1322-1338.
- Tarigan, I. S., Hutagalung, J. F., Purba, K. Y., & Hidayat, N. (2024). Analisis pengaruh upah minimum provinsi, pengangguran, dan pendapatan asli daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2001-2022. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, 3(2), 480-491.
- Wijayanto, F., Nainggolan, N., Lamaje, A., & Putri, K. (2023). Pengaruh upah minimum regional dan indeks pembangunan manusia terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Analisis Labor Kotek*, 2(2), 710-725.